

# **ANALISIS PENERAPAN *E-FILING* SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MATARAM TIMUR**

**AMRUL, RUSLI**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

email : rusliamr@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yakni dengan melakukan pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data, mengambil kesimpulan dan memberikan interpretasi. Hasil penelitian adalah berdasarkan total penerimaan SPT Tahunan PPh yang direkap selama tiga tahun terakhir, penerapan *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT tahunan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Timur memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya.

**Kata Kunci** : *e-filing* ,SPT Tahunan, Kepatuhan Wajib Pajak

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the application of *e-filing* in improving tax compliance in submitting annual tax return. Data analysis techniques used in this research is qualitative descriptive analytical method that is by collecting data, process the data, analyze the data, draw conclusions and provide interpretation. The results of the study are based on the total Annual Income Tax receipts are recapitulated during the past three years, the implementation of *e-filing* as a means of reporting annual tax return applied by the Tax Office (KPP) Mataram Timur has positive impact on the level of tax compliance. This is evidenced by the increase in the level of tax compliance in line with the increasing number of registered taxpayers annually.

**Keywords**: *e-filing*, SPT, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN

Latar belakang diadakannya *e-filing* ini karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Pada awalnya SPT ini disampaikan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui KPP secara manual, namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka DJP mengadopsi sebuah inovasi layanan perpajakan yang berbasis internet dalam bentuk penerapan sistem *e-filing* yaitu layanan penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak dalam bentuk kertas melainkan dalam bentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke DJP melalui KPP dengan proses yang terintegrasi dan *real time*. *E-filing* sebagai salah satu program modernisasi juga merupakan wujud *e-government* yang bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan PPh pribadi dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bagi aparat pajak SPT secara manual dianggap kurang efisien, baik waktu maupun tempat, dikatakan kurang efisien waktu karena untuk pelaporan SPT secara manual membutuhkan proses yang lumayan lama dari proses wajib pajak melaporkan di loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sampai masuk ke database memakan waktu kurang lebih empat(4) hari. Sedangkan dengan menggunakan teknologi *e-filing* mampu memudahkan mereka dalam mengelola database karena prosesnya cepat dan langsung masuk ke database setelah melakukan pelaporan menggunakan *e-filing*, dan penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan secara terkomputernisasi.

Dengan diberikannya kemudahan oleh DJP melalui aplikasi *e-filing* ini diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Mataram Timur atas pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Namun dengan kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap internet karena sebagian besar pengguna internet didominasi oleh kaum pemuda serta masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan sistem *e-filing*

sebagai sarana pelaporan SPT, menjadi sebuah kelemahan dalam penerapan *e-filing* sebagai aplikasi pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Oleh karena itu KPP Pratama Mataram Timur melakukan sosialisasi untuk mengenalkan *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT tahunan orang pribadi ke berbagai instansi pemerintah dan wajib pajak lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas penerapan *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT tahunan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Mataram Timur. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis dengan judul "Analisis Penerapan *E-Filling* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur".

## LANDASAN TEORI

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Supramono dan Damayanti, 2005) kepatuhan wajib pajak berarti keadaan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya secara disiplin, sesuai dengan peraturan undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak, dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar. Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlu kegiatan penegak hukum.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan Formal dan kepatuhan material. Kepatuhan Formal adalah kepatuhan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Misalnya ketentuan tentang batas penyampaian SPT. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan, wajib pajak yang memenuhi kewajiban material dalam mengisi SPT PPh Tahunan adalah wajib

pajak yang mengisi dengan baik, benar dan jujur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## 2 Pengertian SPT

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, baik itu objek pajak maupun bukan objek pajak atau harta dan kewajiban. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Marsyahul, 2003).

Adapun surat pemberitahuan itu dibagi menjadi 2 yaitu surat pemberitahuan masa dan surat pemberitahuan tahunan yaitu sebagai berikut:

1. Surat pemberitahuan masa yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, dimana masa pajak itu sendiri adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan paling lama tiga (3) bulan kalender, yang termasuk SPT masa itu sebagai berikut :
  - a. SPT masa pajak penghasilan
  - b. SPT masa pajak pertambahan Nilai
  - c. SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai.
2. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, dimana tahun pajak itu sendiri adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, misalnya pada awal Januari 2010, ada perusahaan melakukan perubahan tahun buku dari 7 Januari sampai Desember berubah menjadi April sampai Maret. Kemudian disetujui oleh DJP, yang dimulai dari tahun pajak April 2010 sampai Maret 2011. Dalam hal ini ada bagian dari tahun 2010 yang disebut tahun pajak yaitu Januari 2010 sampai Maret 2010 (Marsyahul, 2003).

Penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi dapat dilakukan secara langsung di KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat wajib pajak di

kukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP yang meliputi pojok pajak, mobil pajak, dan tempat khusus penerimaan surat pemberitahuan Tahunan (Drop box) atau dapat dikirim melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/ PMK. 03/2014 mengenai SPT.

Apabila SPT tahunan PPh orang pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi, kepada wajib pajak akan dikirimkan surat teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

## 3. Fungsi SPT pajak

Adapun fungsi dari SPT sesuai dengan jenis pajaknya (Mardiasmo 31;2011)

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak untuk PPh  
Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan serta untuk mengetahui yang mana penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)  
Bagi PKP fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran serta pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak

Fungsi SPT bagi pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetornya.

#### 4. E-SPT

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat. Menurut Liberti (2008;35) yang dimaksud dengan E-SPT adalah surat pemberitahuan yang di sampaikan dalam bentuk digital ke KPP secara Elektronik atau dengan menggunakan media komputer.

Adapun tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- b. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan.
- c. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses import data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
- d. Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
- e. Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan.
- f. Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik (CD, flash disk).
- g. Wajib pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

#### 5. E-filing

*E-filing* adalah sebuah aplikasi yang mempunyai fungsi sebagai suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online yang real time. Melalui

website DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

#### 6. Dasar Hukum Aplikasi e-filing

Secara umum, penyampaian SPT atau Penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* diatur melalui peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan SPT tahunan secara khusus, penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* pada website DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) yang diatur melalui Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 Tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui website DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) pada tanggal 23 Desember 2011 serta Peraturan DJP terbaru Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui website DJP.

### METODEOLOGI PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis penelitian deskriptif kualitatif, yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada secara kualitatif dengan harapan dapat membuka potensi interpretasi-interpretasi subjektif, penelitian ini termaksud penelitian deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis penerapan *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT pada KPP Pratama Mataram Timur.

#### 2. Metode pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

##### a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk lebih mendalami responden secara spesifik yang dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun komunikasi menggunakan alat bantu komunikasi. Wawancara dilaksanakan langsung dengan kepala

bagian divisi pelayanan, ekstensifikasi, kepala bagian umum dan pengolahan data dan informasi. KPP Pratama Mataram Timur.

b. Dokumentasi

Data yang digunakan adalah data statistik tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT tahunan orang pribadi.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yakni berupa data yang meliputi jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah penerimaan SPT tahunan sejak tahun pajak 2013-2015 karena KPP Pratama Mataram Timur baru memfasilitasi penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dengan formulir 1770 S dan 1770 SS pada tahun pajak 2013.

#### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara (interview) dengan karyawan maupun dengan kepala bagian divisi pelayanan, ekstensifikasi, kepala bagian umum dan pengolahan data dan informasi.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh berupa laporan-laporan dan informasi lain dalam bentuk dokumentasi yang bersumber dari KPP Pratama Mataram Timur. Data sekunder yang dimaksud yaitu seperti data statistik yang diperoleh meliputi jumlah wajib pajak terdaftar dan total penerimaan SPT tahunan sebagai perbandingan antara SPT manual dengan *e-filing* serta kelebihan dan kelemahan yang dihadapi dalam penerapan *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan pada KPP Pratama Mataram Timur

### 4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis melakukan pengumpulan data, mengolah data,

menganalisis data, mengambil kesimpulan dan memberikan interpretasi.

## PEMBAHASAN

### 1. Penerapan *e-filing*


*E-filing* merupakan aplikasi yang mempunyai fungsi untuk menyampaikan SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* dimana data yang dilaporkan akan dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Dengan adanya aplikasi *e-filing* diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga berdampak pada penerimaan negara yang juga akan bertambah seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Data penerapan dalam penyampaian laporan pada KPP Pratama Mataram Timur bisa dilihat pada awal tahun 2014, karena Peraturan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) penerapan dimulai tahun *E-filing* 2014. Berikut ini adalah data statistik yang menggambarkan laporan penggunaan *E-filing* serta perkembangan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Mataram Timur selama tiga (3) tahun.

Tabel 3.1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2013- 2015


Tahun Pajak	Tahun Penerimaan	WP Terdaftar	Total Penerimaan SPT Tahunan	Laporan <i>e-filing</i>	e-fin Terdaftar
2015	2016	6.748	3.840	2.210	2.546
2014	2015	3.658	1.850	1.250	1.282
2013	2014	3.291	1.240	0	0

Sumber Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur (Data diolah ), 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total penerimaan SPT Tahunan PPh yang direkap selama tiga (3) tahun terakhir mengalami peningkatan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya. Pada tahun pajak 2013 WP terdaftar di KPP Pratama Mataram Timur sejumlah 3.291 dengan total penerimaan SPT tahunan 1.240, pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.658 dengan total penerimaan SPT tahunan sejumlah 1.850. Pada tahun pajak 2014 sejak *e-filing* diterapkan WP terdaftar di KPP Pratama Mataram Timur sejumlah 3.658 dengan total penerimaan SPT tahunan sejumlah 1.850 pada tahun 2015 meningkat menjadi 6.748 dengan total penerimaan SPT tahunan sejumlah 3.840, laporan *e-filing* pada tahun 2014 sejumlah 1.250 dengan e-fin terdaftar sejumlah 1.282, pada tahun pajak 2015 mengalami peningkatan penggunaan laporan *e-filing* sejumlah 2.210 dengan e-fin terdaftar sejumlah 2.546. Meskipun SPT yang diterima tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar namun secara keseluruhan ada peningkatan pelaporan SPT tahunan yang berarti ada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya. Berikut data dalam bentuk grafik menggambarkan peningkatan sebelum dan setelah penggunaan *e-filing* WP Terdaftar dan Total Penerimaan SPT Tahunan PPh Tanpa Menggunakan *E-filing*.



Gambar 3.2.



Gambar 3.3.

WP Terdaftar dan Total Penerimaan SPT Tahunan PPh Dengan Menggunakan *E-filing*.

Grafik tersebut menunjukkan bahwa upaya KPP Pratama Mataram Timur dalam melakukan sosialisasi mengenai program *e-filing* telah memberikan dampak yang positif yaitu meningkatnya kepatuhan wajib pajak

dalam penyampaian SPT Tahunan PPh. WP terdaftar dari tahun 2014 setelah penggunaan *e-filing* mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 dibandingkan dengan sebelum menggunakan *e-filing*. Begitu juga dengan total penerimaan SPT tahunan PPh dari tahun 2014 setelah penggunaan *e-filing* mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 dibandingkan dengan sebelum menggunakan *e-filing*. Hal ini juga berarti menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan total penerimaan SPT Tahunan PPh yang direkap selama tiga (3) tahun terakhir, penerapan *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT tahunan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Timur memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya.

### 2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran atau masukan dalam penggunaan *e-filing* antara lain:

1. Bagi kantor pajak KPP Mataram Timur
  - a. Diharapkan untuk tetap mengadakan sosialisasi dan penyuluhan yang gencar kepada para wajib pajak agar menambah pengetahuan para wajib pajak mengenai *e-filing*.
  - b. Disarankan juga untuk melakukan uji coba agar wajib pajak bisa memiliki minat yang tinggi terhadap penggunaan *e-filing* dan lebih mengerti tentang *e-filing* sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### 2. Bagi wajib pajak

Disarankan kepada wajib pajak agar lebih aktif lagi dalam menggali informasi mengenai perpajakan karena saat sekarang sudah banyak kemudahan yang

dapat diperoleh dalam melakukan prosedur perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran sebagai wajib pajak agar lebih patuh lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. (2011). *Pengamanan Penerimaan Pajak*. (<http://www.pajak.go.id/content/ditjen-pajak-amankan-penerimaan-pajak-2011>) diakses pada tanggal 4 April 2016.

Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) *Penyedia Layanan SPT Elektronik* atau *Application Service Provider (ASP)* diakses pada tanggal 19 April 2016.

Keputusan Menteri Keuangan No.243/PMK.03/2014.

Pandinangan Liberti. (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Liputan 6. RAPBN. (2016). *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016*. (Online) (<http://liputan6.com/>) diakses pada tanggal 6 April 2016.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Andi.

Marsyahrul. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.

Pawitro & Lembaga Kajian Islami dan Sosial LKIS (2007) *Penelitian Komunikasi Kuantitatif*. Yogyakarta : PT LKIS Pelangi Aksara.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : per- 39/PJ/2011. *Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir*

- 1770 S atau 1770 SS secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). (online). (<http://www.ortax.org>) diakses pada tanggal 5 Maret 2016.
- Rahman Abdul. (2010). *Administrasi perpajakan untuk Karyawan*. Jakarta: Nuansa Cendikia.
- Resmi Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Sarwono. (2006). *Metode Penelitian kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sosialisasi. (2016). *Kendala dan Solusi Dalam Penerapan E-filing*. Sosialisasi Lombok Barat: Instansi Pemerintah.
- SPT e-filing. (2013). *Kelemahan Sistem Berbasis Elektronik di Indonesia*.(online) (<http://www.tukarcerita.com/2013/03/melaporkan-spt-2013-melalui-e-filing.html>) diakses pada tanggal 18 April 2016.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono & Damayanti (2005). *Perpajakan Indonesia*. Salatiga : Andi.
- Surata & Swece.(2016). *Wawancara Penerapan E-filing*. Mataram : KPP Pratama Mataram Timur.
- Undang-Undang Dasar 1945. *Segala Pungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang*.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (online). ([www.dps.go.id/dokumen/uu/UU/2007\\_28.pdf](http://www.dps.go.id/dokumen/uu/UU/2007_28.pdf)) diakses pada tanggal 6 Maret 2016.